

# **HAK WARIS BAGI AHLI WARIS MAFQUD DI INDONESIA**

## **(Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

**Misnanto, S.H., M.H**

Prodi. Hukum Keluarga Islam IAIM Lumajang

Korespondensi penulis : [mohmisnanto34123@gmail.com](mailto:mohmisnanto34123@gmail.com)

**Abdurrohman Wafi**

Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga Islam IAIM Lumajang

Korespondensi penulis : [lionhardbrave@gmail.com](mailto:lionhardbrave@gmail.com)

**Abstract.** The division of inheritance in Islamic law has strict provisions based on the Qur'an and the Sunnah. However, the emergence of problems when there are lost heirs (*mafqud*) causes the inheritance distribution process to be hampered. The legal status of *mafqud* creates uncertainty because it is directly related to the validity of the rights of other heirs. This study aims to find out how the inheritance rights of mafqud heirs in the perspective of Islamic law and positive law, by using the *content analysis method*, with the conclusion that the results of the study show that the determination of the status of *mafqud* for Siamah binti Wakit is a legally valid and fair step for all parties. In Islam, this status is not necessarily considered death and requires the *ijtihad* of a judge, while in Indonesian positive law, the court can establish it after five years without notice. Thus, this case reflects the synchronization between the principles of Islamic law and the provisions of national law in dealing with complex inheritance issues.

**Keywords:** Inheritance Rights, Mafqud, Islamic Law, Positive

**Abstrak.** Pembagian warisan dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang ketat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, munculnya permasalahan ketika terdapat ahli waris yang hilang (*mafqud*) menyebabkan proses distribusi warisan menjadi terhambat. Status hukum *mafqud* menimbulkan ketidakpastian karena berkaitan langsung dengan keabsahan hak ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hak waris ahli waris mafqud dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan menggunakan metode *Analisis konten*, dengan kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status *mafqud* terhadap Siamah binti Wakit merupakan langkah yang sah secara hukum dan adil bagi semua pihak. Dalam Islam, status ini tidak serta-merta dianggap wafat dan membutuhkan *ijtihad* hakim, sementara dalam hukum positif Indonesia, pengadilan dapat menetapkannya setelah lima tahun tanpa kabar. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan sinkronisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional dalam menangani persoalan waris yang kompleks.

**Kata kunci:** Hak Waris, Mafqud, Hukum Islam, Hukum Positif.

## **LATAR BELAKANG**

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka dia akan tetap terikat dengan suatu hukum yang berkaitan dengan dirinya meskipun pada dasarnya dia telah dinyatakan meninggal dunia, karena pihak yang lenyap tidak hanya meninggalkan seorang manusia melainkan berupa

barang yang berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain dari masyarakat selama hidup orang tersebut, dengan demikian akan timbul hukum dengan terjadinya peristiwa kematian orang tersebut yakni masalah dan kewajiban yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain. Penjelasan hak hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam hukum kewarisan, akan tetapi disisi lain itu pula ada ajaran keyakinan yang eksistensinya dipercayai oleh rakyat. Tak minim rakyat kita memercayai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa diluar religi yang sudah ada.<sup>1</sup>

Pada proses pembagian harta dalam kewarisan islam, para ahli waris dikelompokkan sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris. Karena itu para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Semua langkah-langkah dalam proses tersebut harus berdasarkan dalil atau nash yang ada di dalam Alqur'an atau Sunnah. Semua upaya harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Lebih lanjut, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alqur'an harus diutamakan dalam proses penentuan bagian, oleh karenanya Penyelesaian sengketa waris merupakan kewajiban agama dalam Islam. Akibatnya, umat Islam yang sadar akan tanggung jawabnya kan memenuhi warisannya dan tanggung jawab lainnya. Menurut hadits di bawah ini, bidang ilmu yang dikenal Faraidh dikatakan sebagai yang pertama kali kehilangan perhatian dan minat umat Islam, sehingga Rasulullah meminta para pengikutnya untuk mengajarnya di dalamnya.<sup>2</sup>

Sebenarnya masalah tentang kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. pada pasal 171 sampai 193.<sup>3</sup> dengan dapat di simpulkan bahwa pembagian waris biasanya akan dibagi ada atau tanpa adanya surat wasiat atau Testamen. Namun bagaimana jika salah satu ahli waris telah lama menghilang dan tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pembagian waris yang seharusnya disegerakan untuk dibagi kepada ahli waris, dengan adanya ahli waris yang hilang, maka para ahli waris yang lain perlu menunggu ahli waris yang hilang tersebut untuk Kembali atau sampai habis tenggat waktu tunggunya sehingga harta waris dapat dibagikan. Apabila sampai tenggat waktu ahli waris yang hilang ini tidak kunjung datang, maka ahli waris lain boleh membagikan harta waris ini kepada ahli waris yang ada, dan apabila suatu saat ahli waris yang hilang ini kembali dan menuntut tentang hak warisnya, maka dia tidak lagi memilikihak atas harta waris tersebut karena masa tunggu untuk ahli waris yang hilang ini telah habis.

---

<sup>1</sup> Muhammad Dimas Hidayatullah, *Islam dan Peradaban Manusia* (Semarang: Govinda Press, 2018), 7.

<sup>2</sup> Ahmad Kusuma Hadi, *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: MNM Media, 2017), 21

<sup>3</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Namun dalam menentukan status dari orang hilang (mafqud), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi mafqud tersebut. Dalam Hukum Islam, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dan ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh sebagian besar ulama ilmu fiqih sebagai sumber utama Hukum Islam. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu: ijma', ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu, dan urf.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka dengan inilah penulis sangat tertarik untuk dikaji lebih lanjut terkait konsekuensi dan dampak hukum dikalangan masyarakat yang minim pengetahuan hukum khususnya, sehingga penulis melakukan kajian ilmiah dalam bidang hukum keluarga dengan sebuah penelitian hukum yang berjudul "HAK WARIS BAGI AHLI WARIS MAFQUD DI INDONESIA (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini jurnal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan kepustakaan, sedangkan sumber datanya secara dokumentasi dan teknik analisa datanya adalah *content analysis*.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata "waris" atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya berasal dari Warasa Yarisu dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, yang merupakan bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih yang tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris.<sup>6</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi, Di dalam Sejarah yang telah terjadi menjelaskan bahwa masalah hukum waris khususnya

---

<sup>4</sup> Dian Dwi Khasanah, *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), h. 3.

<sup>5</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 61- 62.

<sup>6</sup> H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Dar al-jal, Beirut, 1973, h. 168.

hukum waris Islam mengalami proses yang begitu panjang dan rumit. Hal ini dapat dibuktikan dengan pewarisan yang terjadi pada masa pra Islam adalah berdasarkan tradisi dan adat kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah. Ada tiga penyebab peralihan harta warisan yakni ; pertama, disebabkan garis keturunan atau hubungan nasab atau kekerabatan. Kedua, melalui jalur pengangkatan anak atau adopsi. Ketiga, melalui sebuah perjanjian.<sup>7</sup>

Ketika seorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka akan ada beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayit, yaitu biaya yang menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman untuk si mayit.
- b. Membayar tanggungan utang-utang si mayit ( Jika ada )
- c. Menunaikan wasiat si mayit ( Jika ada ).<sup>8</sup>

Didalam hukum islam dan hukum positif sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam mendeskripsikan tentang ahli waris mafqud. Namun, penulis disini akan tetap menguraikan secara rinci tentang ahli waris mafqud menurut hukum islam dan ahli waris mafqud hukum positif indonesia.

### **1. Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam**

Mafqud dalam hukum islam diambil dari kata *المفقود* yang merupakan isim maf'ul dari *fi'il madhi فقد* yang bermakna hilang. Sehingga dapat diartikan bahwasannya mafqud adalah seseorang yang telah hilang kabar dalam artian orang tersebut telah meninggalkan kampung halamannya dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti serta tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Mengenai batas waktu ditetapkannya orang hilang dalam Hukum Islam, para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang menurut penulis masih relevant yaitu pendapat menurut Umar Bin Khattab bahwa orang dapat dikatakan hilang apabila sudah melewati waktu 4 tahun yang dihitung sejak terakhir terdengar kabar tentang orang tersebut.<sup>10</sup>

Peneliti memandang bahwa definisi mafqud, yang berasal dari kata "فقدا" (faqada) dan berarti hilang, telah sesuai baik secara bahasa maupun istilah dalam hukum Islam. Mafqud merujuk pada seseorang yang hilang tanpa kabar, tidak diketahui keberadaannya, serta

<sup>7</sup> Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, *Problematika Dalam Penerapan hukum Waris Islam, Jurnal Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone*, h. 224.

<sup>8</sup> Purnama Lubis, *Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Medan Area Medan 2021*, h. 20

<sup>9</sup> Purnama Lubis, *Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Medan Area Medan 2021*, h. 9

<sup>10</sup> Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 89

tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal. Perbedaan pendapat para ulama mengenai batas waktu penetapan mafqud menunjukkan adanya fleksibilitas dalam fiqh, yang memberi ruang bagi hakim untuk menetapkannya sesuai kondisi sosial dan teknologi yang ada. Pendapat Umar bin Khattab yang menetapkan 4 tahun sebagai batas waktu sebelum seseorang dinyatakan mafqud dinilai realistis dan relevan, terutama di era modern yang memungkinkan pelacakan keberadaan seseorang dengan lebih mudah. Oleh karena itu, bila selama 4 tahun tidak ada kabar meski telah dilakukan pencarian maksimal, maka hal itu dapat menjadi dasar kuat untuk menetapkan status mafqud.

Kemudian jika orang yang hilang tersebut berstatus sebagai ahli waris maka terdapat beberapa pertimbangan dalam pembagian tirkah (harta peninggalan) baik yang menjadi bagian ahli waris mafqud ataupun bagian ahli waris yang lain sebagaimana berikut :<sup>11</sup>

- a. Ahli waris yang hilang sebagai hijab hirman bagi ahli waris yang lain.
- b. Bukan sebagai hijab (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi bahkan sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau fardh-nya (yakni termasuk ashabul fardh).

Dengan demikian dapat diketahui dalam point pertama bahwasannya seluruh tirkah (harta peninggalan) dari si mayit tidak bisa dibagikan kepada ahli waris yang lain (tidak mafqud) sebelum ahli waris mafqud tersebut muncul atau hakim telah menyatakan bahwa ahli waris yang mafqud telah benar benar meninggal dunia. Sedangkan dalam point ke dua disebutkan bahwasannya tirkah (harta peninggalan) yang menjadi hak atau bagian dari ahli waris yang ada (tidak mafqud) tetap bisa dibagikan sesuai bagiannya masing masing dan untuk tirkah yang menjadi bagian ahli waris yang mafqud akan di mauqufkan sampai ahli waris mafqud tersebut muncul atau hakim menyatakan telah meninggal dunia.<sup>12</sup>

Kemudian terdapat beberapa cara dalam memutuskan bahwa ahli waris mafqud telah meninggal dunia. Menurut madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah dengan memerkirakan waktu lamanya orang tersebut menghilang (Mafqud) yakni dengan melihat apakah orang yang sepantaran dengan ahli waris mafqud tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup. Sehingga, jika orang yang sepantaran dengan mafqud telah meninggal dunia maka bisa dinyatakan mafqud juga telah meninggal dunia. Namun, jika hal tersebut tidak bisa dilakukan maka dengan memberikan batasan tertentu yang mana dalam hal ini para ulama' fiqh memiliki pendapat yang berbeda beda ada yang mengatakan 90, 100 dan 120 tahun. Sehingga jika batas lamanya orang tersebut hilang (Mafqud) telah melewati batas yang telah ditentukan maka dapat dinyatakan bahwa orang mafqud tersebut telah

---

<sup>11</sup> Diana Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris*, Jurnal Universitas PGRI Madiun 2024, h. 9.

<sup>12</sup> Venesia Putri Oktavianingrum, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Mafqud: Keadilan Bagi Keluarga Dan Hak Waris*, Proceeding Of Conference On Law And Social Studies Madiun 2024, h.9.

meninggal dunia.<sup>13</sup>

Peneliti menilai bahwa para ulama dan sistem hukum Islam telah memberikan pertimbangan yang cermat dan seimbang dalam menangani kasus mafqud yang penuh ketidakpastian. Terdapat dua pendekatan utama dalam pembagian warisan: pertama, warisan tidak dibagikan hingga status mafqud jelas demi menjaga haknya; kedua, bagian untuk ahli waris lain tetap dibagikan, sementara bagian mafqud ditangguhkan (dimauqufkan) hingga ada kepastian hukum. Pendekatan kedua dinilai lebih adaptif, terutama dalam konteks administrasi modern.

Dalam menentukan wafatnya mafqud, Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menggunakan pendekatan usia hidup rata-rata berdasarkan generasi sezaman. Jika semua orang seangkatannya telah meninggal, maka mafqud juga bisa dianggap wafat. Namun, tidak adanya kesepakatan mengenai batas usia (90–120 tahun) menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menilai kasus secara kontekstual dan adil.

Kesimpulannya, mafqud adalah individu yang hilang tanpa kabar dalam waktu lama, yang keberadaannya tidak diketahui, hidup ataupun mati. Status ini membawa implikasi hukum penting dalam pembagian harta warisan. Perbedaan pandangan ulama menunjukkan fleksibilitas hukum Islam, namun pendapat Umar bin Khattab yang menetapkan batas 4 tahun dianggap paling relevan untuk memberikan kepastian hukum di masa kini.

Dalam kaitannya dengan ahli waris mafqud, terdapat dua pendekatan penting:

- a. Jika mafqud dianggap sebagai hijab hirman, maka seluruh harta peninggalan tidak dapat dibagikan hingga ada kepastian hukum tentang mafqud.
- b. Jika tidak dianggap sebagai hijab, maka bagian ahli waris lain tetap dapat dibagikan, sedangkan bagian mafqud dimauqufkan hingga ada kejelasan status.

## **2. Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Pada pemeluk islam di Indonesia dikenalnya hukum waris pengganti, semenjak dilahirkannya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang mana pada bagian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan:<sup>14</sup> (1) Ahli waris yang meninggal dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tercantum pada Pasal 73. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pada sistem pembagian kewarisan

---

<sup>13</sup> Sarah, Syamsul, Abdul Jafar, *Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2024, h. 5.

<sup>14</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Islam, adanya pengesahan ini benar-benar berdampak yang dalam waktu ini tidak mengetahui ahli waris pengganti. Rachmadi Usman pada bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* mengatakan ketetapan hal tersebut yakni satu inovasi akan peniadaannya hak cucu pada harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu wafat dari kakek. Kaidah ini tidak diikuti dengan ancangan berpaut yakni cara “wasiat wajibah” yang sebagaimana sebagian negara terapkan, tapi lantas dengan mantap melegalkan konsep yuridis waris pengganti ini.

Dalam memreformis hukum waris melalui Pasal 185 KHI di Indonesia alih-alih lebih berkembang, spesifiknya tentang hak warisan cucu pancar perempuan atau cucu yang tertutupi karena terdapatnya anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menjadi jalan keluar dari kebingungan dari madzhab sunni dengan melalui term ahli waris pengganti.<sup>15</sup> Pembaharuan terhadap hukum waris ini bermaksud guna mengasihkan resolusi akan problem-problem dan menghindari pertikaian. Mengenai ini, pendapat pakar hukum islam menyatakan bahwa ketetapan ahli waris pengganti ialah dilandaskan atas acuan bahwa kepunyaan famili ditujukan untuk mencadangkan kepada ahli waris dan famili. Apabila anak wafat lebih dahulu dari orang tua mereka, maka anak-anak yang ditinggalkan dapat mengambil alih hak mewaris dari harta nenek-kakek mereka.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 467 dan 468, dikenal istilah "**mafqud**", yang merujuk pada seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekurang-kurangnya lima tahun, tanpa memberikan kabar mengenai keberadaannya, dan tanpa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus kepentingan hukum dan keperdataannya selama ia tidak diketahui keberadaannya.

Ketidakhadiran orang tersebut disertai dengan ketiadaan informasi mengenai apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan, seperti anggota keluarga, ahli waris, kreditor, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas diri dan harta benda orang yang dinyatakan mafqud. Dalam praktiknya, apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya selama waktu yang ditentukan oleh hukum, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan

---

<sup>15</sup> A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 47.

ke pengadilan untuk melakukan pemanggilan secara resmi terhadap orang tersebut.<sup>16</sup>

Institusi mafqud dalam Pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan refleksi dari kebutuhan sistem hukum perdata untuk menjawab problematika sosial-hukum yang timbul akibat ketidakhadiran seseorang dalam jangka waktu lama tanpa kepastian mengenai hidup atau matinya orang tersebut. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum lain yang terkait langsung dengan orang yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pasal 467 KUHPer disebutkan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai mafqud apabila telah meninggalkan tempat tinggalnya selama sekurang-kurangnya lima tahun tanpa memberikan kabar atau menunjuk kuasa hukum. Dalam konteks ini, hukum mencoba menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak pribadi orang yang hilang, dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang terlibat secara hukum dengan yang bersangkutan.

Penulis berpendapat bahwa konsep mafqud merupakan instrumen hukum penting untuk mengatasi ketidakpastian akibat hilangnya seseorang dalam waktu lama. Namun, aturan terkait masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam tiga aspek

- a) Peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas agar masyarakat memahami langkah hukum yang tepat
- b) Perbaikan substansi hukum, terutama mengenai hak orang yang kembali setelah dinyatakan mafqud
- c) Penguatan sinergi antar lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan pencatatan sipil untuk efektivitas pelaksanaan status mafqud.

Meskipun KUHPer telah memberikan dasar hukum yang memadai, regulasi ini perlu direvitalisasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu prosedur penting dalam penetapan mafqud adalah pemanggilan melalui media massa atau saluran yang layak, guna memberi kesempatan kepada pihak bersangkutan atau orang lain yang mengetahui keberadaannya untuk memberikan informasi kepada pengadilan.

Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara layak dan patut tersebut tidak diperoleh jawaban atau kehadiran dari yang bersangkutan, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut masih hidup, maka berdasarkan Pasal 468 KUHPer.<sup>17</sup> hakim diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah

---

<sup>16</sup> Mirna Riswanti, *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*, Jurnal akultas Syariah UIN SMH Banten, h. 67.

<sup>17</sup> Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

meninggal dunia secara hukum. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan meninggal dunia yang dimaksud dalam konteks ini bersifat fiktif hukum, yakni kematian yang ditetapkan berdasarkan dugaan yang kuat akibat ketidakhadiran yang berkepanjangan dan tidak dapat dijelaskan secara wajar. Dengan demikian, putusan pengadilan yang menyatakan seseorang sebagai telah meninggal dunia bukan merupakan konfirmasi atas kematian secara biologis, melainkan sebuah keputusan hukum untuk mengatasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut.

Institusi penetapan kematian secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 468 KUHPer merupakan bentuk fiksi hukum (*legal fiction*) yang dibentuk untuk menjawab persoalan ketidakpastian akibat hilangnya seseorang dalam waktu lama tanpa kepastian nasib. Pemanggilan terbuka melalui media massa atau saluran lain yang dianggap patut oleh pengadilan merupakan upaya sistem hukum untuk menjamin asas keadilan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang sangat berdampak terhadap status hukum dan hak-hak keperdataan seseorang. Penetapan kematian dalam konteks ini tidak serta-merta berarti orang tersebut telah meninggal secara biologis, tetapi dianggap meninggal secara hukum demi kepentingan tertib administrasi dan penyelesaian hak-hak hukum yang tertunda akibat ketidakhadiran orang tersebut. Fiksi hukum ini sah dan dibenarkan dalam sistem hukum positif Indonesia sebagai jawaban praktis atas situasi hukum yang tidak normal.

Namun, menurut penulis, prosedur ini juga menyimpan sejumlah tantangan:

- a. Risiko penyalahgunaan, jika permohonan dilakukan oleh pihak yang tidak benar-benar memiliki itikad baik, misalnya untuk mengklaim warisan atau membebaskan tanggung jawab hukum.
- b. Ketiadaan sistem pencatatan dan pelacakan orang hilang yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum, pengadilan, dan dinas kependudukan, yang dapat memperlambat atau menghambat proses pengambilan keputusan.
- c. Minimnya standar mengenai media atau cara pemanggilan terbuka, sehingga dapat memunculkan ketidakefektifan dalam menjangkau publik secara luas.

Penetapan ini memberikan dasar hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti pembagian harta warisan, penyelesaian utang-piutang, dan pelaksanaan hak-hak lainnya yang sebelumnya tertunda akibat status hukum orang tersebut yang belum jelas. Dengan adanya pengaturan ini, KUH Perdata memberikan solusi yuridis yang efektif terhadap persoalan hukum yang ditimbulkan oleh hilangnya seseorang dalam jangka waktu yang lama tanpa kejelasan

nasib maupun keberadaannya.<sup>18</sup>

Setelah semua uraian yang telah dicantumkan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, status orang yang mafqud (hilang tanpa kabar) tidak langsung dianggap meninggal dunia. Oleh karena itu, harta peninggalannya tidak boleh langsung dibagi kepada ahli waris. Pembagian warisan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya, atau sampai jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan ijtihad dan pertimbangan masalahat.

Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 467 dan 468 KUHP, apabila seseorang dinyatakan mafqud dan tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ia telah meninggal secara hukum. Setelah ada putusan tersebut, ahli waris dapat mewarisi harta si mafqud sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku, baik menurut hukum perdata maupun hukum waris Islam (bagi yang tunduk pada hukum Islam). Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendekatan, baik hukum Islam maupun hukum positif berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak orang yang hilang dan kepastian hukum bagi ahli waris.<sup>19</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hukum islam seseorang yang mafqud belum dapat dianggap meninggal dunia hingga terdapat kepastian secara syar'i atau telah berlalu waktu yang cukup lama menurut penilaian hakim. Selama itu, pembagian warisan kepada ahli waris tidak diperkenankan demi menjaga hak orang yang hilang, karena status hidup atau matinya belum jelas. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, Pasal 468 KUHP memungkinkan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya selama lima tahun untuk dinyatakan meninggal oleh pengadilan melalui putusan resmi. Setelah adanya penetapan tersebut, harta peninggalan dapat diwariskan kepada para ahli waris sebagaimana halnya orang yang meninggal biasa. Dengan demikian, meskipun dasar pertimbangannya berbeda, kedua sistem hukum memiliki tujuan serupa, yaitu menjaga keseimbangan antara hak-hak pihak yang hilang dengan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak terkait lainnya.

---

<sup>18</sup> Fahmi Akbar Anugrah, *Status Hukum Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024), h.81.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **DAFTAR REFERENSI**

- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Arief, Saifuddin. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam..* Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Anugrah, Fahmi Akbar. 2024. *Status Hukum Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jafar, Abdul, Sarah, Syamsul. 2024. *Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Leleang, Andi Tenri & Asni Zubair. *Problematika Dalam Penerapan hukum Waris Islam*. Jurnal Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- Lubis, Purnama. 2021. *Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Medan Area Medan.
- Hidayatullah, Muhammad Dimas. 2018. *Islam dan Peradaban Manusia*. Semarang: Govinda Press.
- Hadi, Ahmad Kusuma. 2017. *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: MNM Media.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khasanah, Dian Dwi. 2024. *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka
- Kuzari, H Achmad. 1973. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Dar al-jal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Oktavianingrum, Venesia Putri. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Mafqud: Keadilan Bagi Keluarga Dan Hak Waris*. Proceeding Of Conference On Law And Social Studies Madiun.
- Riswanti, Mirna. *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*, Jurnal akultas Syariah UIN SMH Banten.
- Sarmadi, A. Surkis. 2012. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sari, Diana. 2024. *Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris*. Jurnal Universitas PGRI Madiun.